



PUTUSAN

Nomor 373/Pid.B/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muharpan alias Wowok;
2. Tempat lahir : Loteng;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 10 Oktober 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pandan Salas Kelurahan mayura Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/23/III/RES.1.8/2023/Reskrim tanggal 28 Maret 2023;

Terdakwa Muharpan alias Wowok ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 07 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 373/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 8 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 373/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muharpan Alias Wowok terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum **Telah Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**" sebagaimana dalam Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Muharpan Alias Wowok** tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 unit HP Oppo type A16 warna Perak angkasa No Imei 863965065729717/863965065729709;
Dikembalikan kepada saksi Ismail Marzuki
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa **Muharpan Alias Wowok** Pada Hari Senin Tanggal 27 Maret 2023 Sekitar Jam 21.00 Wita Atau Setidak-Tidaknya Pada Waktu-Waktu Tertentu Dalam Bulan Maret 2023 Bertempat Di Lingk. Sindu Kel. Cakranegara Utara Kecamatan Cakranegara Kota Mataram Atau Setidak-Tidaknya Pada Suatu Tempat Tertentu Yang Masih Termasuk Dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 10 Putusan nomor 373/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram, **Telah Mengambil Barang Sesuatu 1 (satu) unit HP Oppo warna Perak Angkasa Nomor IMei 1 : 863965065729717, IMei 2 : 863965065729709 Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain yaitu saksi Ismail Marzuki Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang Dilakukan Dengan Cara - Cara Sebagai Berikut:**

- Bahwa pada tempat dan waktu tersebut diatas, berawal saat terdakwa dibonceng oleh saksi Ismail Marzuki dan diperjalanan terdakwa melihat Hp Oppo milik saksi Ismail Marzuki dikantong sebelah kanan celana yang digunakan, kemudian pelan-pelan terdakwa mengambil Hp Oppo dari dalam kantong celana tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Ismail Marzuki, setelah berhasil mengambil Hp, terdakwa meminta untuk diturunkan didepan Hotel Tangguh Cakranegara,
- Bahwa keesokan harinya terdakwa menggadaikan Hp Oppo ke saksi Juli Ardani Alias Panjul yang tinggal di Wilayah Karang Bagu seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan uang hasil gadai terdakwa gunakan untuk biaya hidup sehari-hari, Adapun saksi Ismail Marzuki mengetahui Hp miliknya sudah tidak ada dikantong ketika ia akan menggunakannya sehingga saksi Ismail Marzuki melaporkan peristiwa itu ke Polsek Sandubaya.

Bahwa Akibat Perbuatan terdakwa Tersebut, Saksi Ismail Marzuki Mengalami Kerugian Sekitar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa Tersebut Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 362 KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ISMAIL MARZUKI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangannya pada persidangan pada hari ini serta akan memberikan keterangan dengan benar dan jujur
- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan masalah Pencurian.
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan kaitannya dengan adanya pencurian yang saksi alami dimana saksi kehilangan HP Pada Hari Senin Tanggal 27 Maret 2023 Sekitar Jam 21.00 Wita Bertempat Di

Halaman 3 dari 10 Putusan nomor 373/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingk. Sindu Kel. Cakranegara Utara Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;

- Bahwa barang yang hilang akibat kejadian tersebut adalah Hp yang hilang merk Oppo warna Perak Angkasa Nomor IMei 1 : 863965065729717, IMei 2 : 863965065729709 yang merupakan milik saksi sendiri;
- Bahwa sebelumnya HP tersebut saksi simpan di dalam kantong celana dan saksi mengetahui bahwa HP tersebut tidak ada saat saksi hendak mengambilnya dari kantong;
- Bahwa saksi mencurigai terdakwa yang telah mengambil HP tersebut karena sebelumnya saksi bertemu dengan terdakwa di Jalan Rajawali lalu terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk mengantarnya pulang kemudian saksi membonceng terdakwa sampai kedepan Hotel Tangguh Cakranegara;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut adalah . 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya pelaku tidak ada meminta ijin kepada saksi pada saat mengambil HP milik saksi.
- Benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah HP milik sdr yang hilang akibat kejadian pencurian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Yofi Khafandi** keterangan saksi di bawah sumpah dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polsek Sandubaya dan saksi telah mengamankan Terdakwa pada Hari Senin tanggal 27 Maret 2023 di Jam 24.00 Wita Bertempat Di depan Homestay Kel. Cakra Barat, Kec. Cakranegara Kota Mataram;
- Bahwa terdakwa diamankan sehubungan telah mengambil 1 (satu) unit Hp Oppo milik saksi Ismail Marzuki;;
- Bahwa saksi telah melakukan interogasi dan terdakwa mengakui telah mengambil Hp milik saksi Ismail Marzuki;
- Bahwa Hp milik saksi korban tersebut sudah tidak ada pada terdakwa karena sudah digadaikan.;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut adalah Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus rupiah);

Halaman 4 dari 10 Putusan nomor 373/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin dari saksi korban saat mengambil Hp milik korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa seperti sekarang ini yakni sehubungan dengan Pencurian yang terdakwa lakukan pada hari terdakwa mengambil Hp milik saksi Ismail Marzuki Pada Hari Senin Tanggal 27 Maret 2023 Sekitar Jam 21.00 Wita Bertempat Di Lingk. Sindu Kel. Cakranegara Utara Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;
- Bahwa barang yang telah berhasil terdakwa curi yaitu 1 unit Hp yang hilang merk Oppo warna Perak Angkasa Nomor IMei 1 : 863965065729717, IMei 2 : 863965065729709 dan terdakwa melakukan pencurian tersebut sendiri;
- Bahwa terdakwa mengambil HP tersebut dari dalam kantong celana saksi korban Ismail Marzuki saat terdakwa dibonceng oleh saksi Ismail Marzuki dan terdakwa minta dturunkan setelah berhasil mengambil Hp;
- Bahwa terdakwa mengambil HP agar bisa dijual tetapi saat itu terdakwa menggadaikan Hp ke saksi Juli Ardani Alias Panjul seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 unit HP Oppo type A16 warna Perak angkasa No Imei 863965065729717/863965065729709;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Senin Tanggal 27 Maret 2023 Sekitar Jam 21.00 Wita Bertempat Di Lingk. Sindu Kel. Cakranegara Utara Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang sesuatu 1 unit HP Oppo type A16 warna Perak angkasa No Imei 863965065729717/863965065729709 dari kantong celana yang dikenakan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa saat itu sedang dibonceng oleh saksi korban Ismaill Marzuki;

Halaman 5 dari 10 Putusan nomor 373/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Ismail Marzuki mengalami kerugian sebesar Rp1.800.000 (satu juta delapan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diajukan di depan persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan penuntut Umum, maka yang diajukan ke depan persidangan adalah Terdakwa MUHARPAN ALIAS WOWOK karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan tersebut dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya serta Terdakwa adalah Subyek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum, maka unsur barang siapa ini telah terpenuhi secara sah;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil barang sesuatu yang dimiliki seluruhnya atau sebagian kepunyaan atau milik orang menurut van Bemmelen – van Hattum yang dikutip dari buku "Delik-Delik Khusus Kejahatan - Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan" oleh Drs. P.A.F Lamintang SH adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun

Halaman 6 dari 10 Putusan nomor 373/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan terdakwa MUHARPAN ALIAS WOWOK pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 Sekitar Jam 21.00 Wita bertempat Sekitar Jam 21.00 Wita Bertempat Di Lingk. Sindu Kel. Cakranegara Utara Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, peristiwa terjadi saat terdakwa dibonceng oleh saksi Ismail Marzuki dan diperjalanan terdakwa melihat Hp Oppo milik saksi Ismail Marzuki dikantong sebelah kanan celana yang digunakan, kemudian pelan-pelan terdakwa mengambil Hp Oppo dari dalam kantong celana tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Ismail Marzuki, setelah berhasil mengambil Hp, terdakwa meminta untuk diturunkan didepan Hotel Tangguh Cakranegara, keesokan harinya terdakwa menggadaikan Hp Oppo ke saksi Juli Ardani Alias Panjul yang tinggal di Wilayah Karang Bagu seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan uang hasil gadai terdakwa gunakan untuk biaya hidup sehari-hari, Adapun saksi Ismail Marzuki mengetahui Hp miliknya sudah tidak ada dikantong ketika ia akan menggunakannya. Adapun saksi Ismail Marzuki Mengalami Kerugian Sekitar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu Rupiah).;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki mengandung arti setiap perbuatan penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang seakan-akan pemiliknya, sedangkan pelaku perbuatan bukan sebagai pemilik dari barang tersebut, termasuk dalam pengertian ini berbagai jenis perbuatan seperti menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubah dan sebagainya. Maksud untuk dimiliki ini tidak harus terlaksana tapi cukup bila maksud tersebut ada, meskipun barang belum sempat digunakan. Sedangkan secara melawan hukum berarti perbuatan yang dikehendaki tanpa hak atau merupakan kekuasaan sendiri dari pelaku serta dengan kesadaran bahwa barang yang diambil adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa bahwa sebagaimana fakta di persidangan telah nyata adanya terdakwa MUHARPAN ALIAS WOWOK pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 Sekitar Jam 14.00 Wita bertempat di Bertempat

Halaman 7 dari 10 Putusan nomor 373/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di Lingk. Sindu Kel. Cakranegara Utara Kecamatan Cakranegara Kota Mataram,
tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terbuktiilah unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan Terdakwa mohon hukuman ringan-ringannya dan selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 unit HP Oppo type A16 warna Perak angkasa No Imei 863965065729717/863965065729709 merupakan milik saksi korban Ismail Marzuki dalam perkara ini maka selanjutnya dikembalikan kepada saksi korban Ismail Marzuki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muharpan Alias Wowok tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 unit HP Oppo type A16 warna Perak angkasa No Imei 863965065729717/863965065729709Dikembalikan kepada saksi Ismail Marzuki;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, oleh kami, Muslih Harsono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Prasetyo, S.H., M.H dan A A Gde Agung Jiwandana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Indrawati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Mila Meilinda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Halaman 9 dari 10 Putusan nomor 373/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Prasetyo, S.H., M.H

Muslih Harsono, S.H., M.H

ttd

AA Gde Agung Jiwandana, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Sri Indrawati, SH

Halaman 10 dari 10 Putusan nomor 373/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)